



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal Lahir Masohi, 11 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan terakhir DIII Kebidanan, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Bertempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Dth, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat dan dihadapan Pejabat PPN KUA

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Maret 2019;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis, di mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Tergugat sampai bulan September 2020, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun pertama pernikahan yaitu pada tahun 2019;
5. Bahwa pada bulan Juli 2020, terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak menerima nasehat dari Penggugat untuk mencari pekerjaan, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dan meludahi Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil usia kandungan 8 bulan;
6. Bahwa kemudain terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Penggugat secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2020 dengan sebab-sebab sebagai berikut;
 - a. Tergugat tidak pernah mendengar nasehat penggugat;
 - b. Tergugat sering tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau membantu Penggugat merawat anak;
 - d. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi;
 - e. Tergugat tidak pernah transparan mengenai keuangan kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering ringan tangan jika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2022 dimana Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari ayah Penggugat dan menuduh orang tua Penggugat Rakus,

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa berbagai upaya perdamaian telah dilakukan dihadapan keluarga untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun maksud baik dari Penggugat tidak pernah di respon oleh Tergugat;
10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
11. Bahwa dari kenyataan yang Penggugat alami, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah yang terus menerus dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa dari kenyataan yang Penggugat alami, Penggugat merasa bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terpenuhi lagi;
13. Bahwa karena alasan tidak sanggup lagi menjalani perkawinan dengan kondisi sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas, maka menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, dapat diputus karena perceraian, sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo pasal 19 b. peraturan Pemerintah No, 9 Tahun 1975, tentang Perkawinan, yakni sebagi berikut;

Dalam pasal 19 huruf a, berbunyi sebagi berikut:

- **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,, dan lain sebagainya yang sudah di sembuhkan “,**

Dalam pasal 19 huruf f berbunyi sebagi berikut:

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,**

Sehingga dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana uraian Penggugat diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

14. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negera, maka Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan langsung Penggugat (incasu) Kepala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan peraturan atas peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, “untuk mengajukan perceraian di pengadilan, sebelumnya Penggugat harus memperoleh ijin dari atasan langsung dalam saluran hierarki”, dan Penggugat sudah memperoleh ijin atau rekomendasi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2023, sehingga menurut hukum Penggugat sudah memenuhi syarat Formil sebagai PNS golongan : Pengatur - II/C untuk mengajukan perceraian;

15. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat Alvarendra Kinza Zain Bin Johan masih sangat kecil (2 tahun) dan masih sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang ibunya, kemudahan Tergugat juga tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana anak masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kelangsungan pertumbuhan, pendidikan dan masa depan anak sehingga sangat beralasan Hukum apabila Anak tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Bula, xxxxxxxxxxxx dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aguo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh ijin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana Surat Izin yang

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 440/71/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : MA yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 7 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kompleks Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 23 Maret 2019;

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun saat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 20 Maret 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat jika dinasihati oleh Penggugat untuk mencari nafkah karena pekerjaan Tergugat tidak jelas serta Tergugat juga lebih banyak diluar rumah, namun Tergugat tidak terima sehingga melakukan kekerasan dengan membanting Penggugat ke kasur dan meludahinya, selain itu Tergugat juga tidak pernah menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat serta tidak mau peduli dan tidak mau membantu Penggugat merawat anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah hingga berpisah, anak Penggugat dibiayai oleh Penggugat dibantu oleh saksi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat namun saat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 20 Maret 2022;
- Bahwa saksi hamper setiap hari melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak mereka tinggal dirumah saksi saat Penggugat mau melahirkan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat jika dinasihati oleh Penggugat untuk mencari nafkah karena pekerjaan Tergugat tidak jelas serta Tergugat juga lebih banyak diluar rumah, namun Tergugat tidak terima sehingga melakukan kekerasan dengan membanting Penggugat ke kasur dan meludahinya, selain itu Tergugat juga tidak pernah menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat serta tidak mau perduli dan tidak mau membantu Penggugat merawat anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat setiap kali dinasihati selalu balik melawan atau menantang saksi dan suami saksi;
- Bahwa selama menikah hingga berpisah, anak Penggugat dibiayai oleh Penggugat dibantu oleh saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan tetap dengan keinginan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidak- tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai identitas Penggugat yang merupakan penduduk atau warga yang terdaftar pada Kabupaten Seram bagian Timur, oleh karena itu perkara aquo merupakan kewenangan relative pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2019, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat merupakan pihak-pihak yang benar dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 12 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksitersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan mengenai antara Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar dan bahkan marah marah jika dinasihati untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus anak, dan akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang ia alami, lihat, dengar sendiri, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak kecil hingga sekarang Penggugat yang mangasuh/merawat dan membiayai segala kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai persangkaan hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana alasan- alasan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bula tanggal 14 September 2020;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat Tergugat tdak mau mendengar dan bahkan marah marah jika dinasihati untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam mengurus anak;
4. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat yang membiayai dan

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengasuh anak tersebut serta Penggugat tidak pernah melakukan hal yang dapat merusak fisik dan mental anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, tidak terjalinnya komunikasi yang baik, keengganan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami atau istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekasistri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bula tanggal 14 September 2020, dalam pemeliharaan Penggugat, Hakim menimbang sebagai berikut;

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian diantara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami- isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Alvarendra Kinza Zain belum, meskipun telah berusia diatas 12 tahun namun karena sejak dilahirkan berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga sekarang dan fakta nya Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam mengurus anaknya, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, dimana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang menegaskan :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka).

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua saksi-saksi Penggugat (alat bukti) yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat angka 3 dikabulkan, selengkapya sebagaimana dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (hadhanah) telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayah kandung tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, juga berhak untuk bertemu dan berbuat yang terbaik untuk anak

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa bila Penggugat menutup akses terhadap Tergugat guna memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, juga berhak untuk bertemu dan berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan kepentingan masa depannya, maka bagi Tergugat dapat dijadikan alasan guna mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, yang saat ini ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Bula, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **SELASA tanggal 23 MEI 2023 MASEHI** bertepatan dengan tanggal **3 ZULQAIDAH 1444 HIJRIAH**, oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUHARTI, S.KOM., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd.

MAHDYS SYAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARTI, S.KOM., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 180.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No.19 /Pdt.G/2023 /PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)